BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajibannya yang sama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hak dari seorang warga negara Indonesia yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sedangkan salah satu kewajiban warga negara Indonesia yaitu kewajiban membayar pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, dimana manfaat atas pembayaran pajak tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung dan tujuannya untuk kesejahteraan warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang mana pengelolaannya juga harus diperhatikan dengan sangat baik.

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dengan adanya desentralisasi, maka daerah dapat memungut pajak sendiri. Pajak daerah dapat dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi lagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraaan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sebagai salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya. Pajak restoran, pajak hotel, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan beberapa pajak daerah yang turut serta memberi kontribusi terhadap PAD.

Target pajak adalah prediksi pajak yang akan diterima pada tahun bejalan. Target pajak ini ditetapkan jumlahnya pada proses penyusunan APBD. Realisasi pajak yakni besarnya jumlah pajak yang diterima. Penerimaan pajak nantinya bisa melebihi target atau dibawah target yang sudah ditetapkan. Besarnya penyerapan pajak dapat di ukur dengan menggunakan indikator yang berkaitan dengan kriteria penilaian tingkat efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut sudah berjalan dengan efektif. Perhitungan untuk mencari efektivitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pajak dengan target pajak. Semakin tinggi rasio yang didapat maka semakin baik pula pengelolaan pajaknya. Sebaliknya, jika rasio yang didapat kecil atau kurang dari 100% (seratus persen), ini menunjukkan adanya pengelolaan pajak yang kurang baik. Pemerintah dalam menggelola penerimaan pajak belum mampu dalam mencapai target pajak yang sudah ditetapkan sebelumya.

Berdasarkan realisasi atau penerimaan pajak daerah yang di terima, tentu saja memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara tidak langsung juga turut meningkatkan perolehan terhadap pendapatan daerah. Analisis kontribusi yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan untuk mencari kontribusi pajak daerah terhadap PAD yaitu dengan membandingkan realisasi pajak daerah dengan PAD. Semakin tinggi rasio yang didapat, maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD. Sebaliknya jika rasio perhitungan kontribusi terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 40 ayat 1 dan 2

mengatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Besar tarif pajak restoran di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 ayat 6 yaitu sebesar 10%.

Hotel adalah sarana atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau persinggahan yang dipungut biaya atas penggunaannya, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenis, serta rumah kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak hotel di Kota Padang yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Padang diatur di dalam Perda Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011. Dalam Perda tersebut dikatakan bahwa pengertian dari PBB P2 itu sendiri adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan tergantung dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Hal ini karena adanya pemindahan hak karena jual-beli, tukar-menukar, wasiat dan lainnya. Peraturan daerah yang memuat tentang BPHTB ini terdapat pada Perda Nomor 1 Tahun 2011. Tarif pajak yang dikenakan atas BPHTB yaitu sebesar 5 % (lima persen).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Kota Padang pada tahun 2018 berjumlah kurang lebih sebanyak 939.112 jiwa. Dengan

adanya peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, maka semakin banyak pula permintaan dan penawaran akan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya restoran dan hotel yang bersaing dari segi harga dan mengutamakan kualitas serta pelayanan yang memberikan nilai lebih bagi pelanggannya.

Penelitian terkait analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, PBB P2 dan BPHTB ini sudah banyak dilakukan, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Edward W. Memah pada tahun 2013 dengan judul "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Untuk pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Galih Wicaksono pada tahun 2017 dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember". Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 Tahun Anggaran 2013-2015 Kabupaten Jember yaitu tingkat efektivitas paling tinggi terjadi pada tahun 2013 dengan persentase 88,57%

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

yaitu berada dalam kategori cukup efektif. Sedangkan efektivitas paling rendah terjadi pada tahun 2015 dengan persentase 66,02% yaitu berada dalam kategori kurang efektif. Tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tingkat kontibusi berada dalam kategori sangat kurang.

Penelitian oleh Risuhendi pada tahun 2017 diberi judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan". Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu efektivitas pemungutan Pajak BPHTB kota Medan Tahun 2011-2015 tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan presentase 145,26% yaitu berada dalam kategori sangat efektif. Sedangkan untuk efektivitas paling rendah terjadi pada tahun 2015 dengan presentase 60,06% yaitu berada dalam kategori kurang efektif. Dalam hal kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD Kota Medan tahun 2011 sampai dengan 2015 rata-rata 21,02% dengan kategori sedang.

Di Kota Padang penulis melihat sangat banyak ditemui restoran, hotel, komplek perumahan dan hal-hal berkaitan dengan dasar pengenaan pajak BPHTB. Untuk itu penulis ingin mengkaji seberapa efektif pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kota Padang dan bagaimana kontribusi pajak tersebut untuk PAD Kota Padang. Penulis menemukan bahwa pajak daerah tersebut memiliki potensi pendapatan yang dapat memberikan sumbangan terhadap PAD Kota Padang.

Pada Bulan Maret 2020, kasus pertama pandemi Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di dunia dari segala aspek, termasuk

masyarakat di Kota Padang juga merasakan dampak tersebut. Berbagai upaya dikerahkan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam hal pembayaran pajak. Dikutip dari website resmi bapenda.padang.co.id, Wali Kota Padang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2019 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019. Pembayaran PBB P2 masa pajak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 pada periode 1 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2020 akan dibebaskan sanksi administratif/denda. Selain itu, Pemko Padang juga membebaskan pajak hotel, restoran dan tempat hiburan selama dua bulan yakni April dan Mei 2020. Kepala Bapenda menjelaskan pembebasan pajak yang diberikan Pemko Padang selama dua bulan untuk tiga sektor tersebut mengakibatkan kehilangan PAD lebih kurang sebesar Rp. 30 miliar.

Penulis ingin mengetahui apakah efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam hal ini pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan (PBB P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP) untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Kota Padang telah efektif dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asi Daerah (PAD) dari tahun ke tahun. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apakah dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Kota Padang pada tahun 2020 sangat mempengaruhi efektivitas dan kontribusi pajak daerah tersebut. Dari penjelasan yang telah penulis uraikan, oleh karenanya penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan**

Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2017-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang?
2. Bagaimana kontribusi yang diberikan pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan uraian dari tujuan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keefektifan dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang.
2. Menjadi pedoman dalam pembelajaran terkait keefektifan dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang.

1.4.2 Bagi Praktik

1. Penelitian ini dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Memperdalam pengetahuan penulis tentang pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

1.4.3 Bagi Pengambil Kebijakan

1. Penelitian ini dapat membantu dalam menganalisis apakah pajak daerah dalam hal ini pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan telah efektif dan memberikan kontribusi yang baik untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2017-2020", pembahasan terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai konsep secara teoritis yang akan mendukung penjelasan mengenai apa yang akan penulis jelaskan nantinya di dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi mengenai hasil beserta pembahasan yang penulis peroleh selama melakukan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai uraian tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA